

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147

Telepon : 0717-9110138

Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 08 Februari 2019

Nomor : P-022/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **DPC Partai PDI-P**
Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan Operasi Katarak Gratis bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Khususnya Se-Pulau Bangka pada Hari/Tanggal Minggu s/d Kamis, 10 -14 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB s/d selesai di RS Kalbu Intan Medika (KIM) – Pangkalpinang yang melibatkan kurang lebih 300 orang peserta, Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 31 (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat disebarakan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;
3. Stiker sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
4. Pasal 69 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. **menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;**
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
5. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengandung unsur dan materi kampanye;
6. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memasang Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menyebarkan Bahan Kampanye, Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu Tahun 2019;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung